

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Akhir-akhir ini, rakyat Indonesia menginginkan pemerintahan yang terselenggara dengan baik, artinya pemeritahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Efektif akan hasil yang dicapai, akuntabel yang berarti penyelenggara pemerintahan bertanggung jawab atas kebijakan yang ditetapkan dan mempertanggungjawabkan kinerja yang telah dilakukan kepada warga negara pada setiap akhir tahun penyelenggaraan pemerintahan. Dengan tata kelola yang baik, maka memiliki kualitas tata kelola yang lebih baik juga. Maka dari itu, kualitas pelayanan publik akan lebih baik karena pemerintah lebih memperhatikan kepentingan masyarakat (Rochmansjah, 2019).

Adanya ketidakpuasan akan kinerja pemerintah sebagai penyelenggara urusan publik melatarbelakangi munculnya konsep *good governance*. *Good governace* dapat diwujudkan dengan penyelenggaraan pelayanan publik yang dipilih sebagai salah satu penggerak utama. Penerapan praktik tata kelola yang baik dapat dilakukan secara bertahap megikuti kapasitas pemerintah, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar. Penerapan *good governance* di Indonesia salah satunya melalui penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan publik menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan mengukur kinerja pemerintah melalui birokrasi (Rochmansjah, 2019). Dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengandung amanat bahwa negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintah yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administrasi.

Juliani, (2018) mengutip pernyataan Mediya Lukman dalam bukunya *Badan Layanan Umum: Dari Birokrasi Menuju Korporasi*, institusi penyelenggara layanan publik dapat digolongkan dalam tiga bentuk, yaitu institusi birokrasi biasa dengan derajat otonomi dan kemandirian yang terbatas atau tidak ada sama sekali, Badan Layanan Umum/Daerah (BLU/BLUD) sebagai institusi yang semi otonom, dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D) sebagai institusi publik/negara yang benar-benar otonom dalam mengelola setiap sumber daya dan pembuatan keputusan. Perkembangan selanjutnya setelah keluarnya Undang-undang nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi maka ditambahkan 1 (satu) bentuk institusi penyelenggara layanan publik yang memiliki otonomi dan diskresi jauh lebih besar daripada instansi/organisasi publik yang berbentuk BLU yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) badan hukum.

Terbentuknya Badan Layanan Umum (BLU) dalam proses layanan kepada masyarakat, mendukung terwujudnya *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Badan Layanan Umum atau BLU didefinisikan sebagai instansi pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi memberi pelayanan kepada masyarakat serta dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menekankan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. Muis *et al.*, (2020) menjelaskan bahwa Badan Layanan Umum menyelenggarakan layanan publik, seperti layanan pendidikan, kesehatan, pengelolaan kawasan dan pengelolaan dana.

Terwujudnya tata kelola yang baik tidak hanya menciptakan informasi keuangan yang berintegritas, tetapi juga meningkatkan kualitas laporan keuangan yang lebih baik. Kualitas laporan keuangan merepresentasikan tingkat kesesuaian informasi keuangan yang disajikan oleh suatu entitas

dengan standar akuntansi yang berlaku (Firmansyah, *et al.*, 2022). Ahmad *et al.*, (2024) mengungkapkan konsep kualitas mencakup kombinasi karakteristik dan elemen yang melekat atau ditetapkan berfungsi sebagai indikator kemampuan produk, individu, prosedur, layanan, atau sistem untuk memenuhi harapan, tuntutan, atau standar yang telah ditentukan. Dalam buku yang berjudul *Teori & Konsep Dasar Akuntansi Diberbagai Sektor* oleh Radiansyah *et al.*, (2023), informasi keuangan merupakan data yang terkait dengan keuangan perusahaan, termasuk laporan keuangan, neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan catatan-catatan atas laporan keuangan.

Masyhar *et al.*, (2018) merupakan salah satu peneliti yang menggunakan objek BLU pendidikan. Setelah ditetapkan sebagai Satuan Kerja Badan Layanan Umum, UNNES terus berbenah menuju pengabdian masyarakat yang lebih baik. Sedangkan penelitian Tama, (2018) meneliti mengenai BLU kesehatan. Upaya mengatasi ketidakpuasan kinerja rumah sakit pemerintah serta buruknya persepsi masyarakat akan rumah sakit pemerintah dengan menerapkan konsep BLU di rumah sakit pemerintah.

Presiden Joko Widodo menetapkan sejumlah target prioritas dalam pengelolaan BLU lantaran berhubungan langsung dengan peningkatan sumber daya manusia di Tanah Air. Target-target tersebut, pertama, menurunkan dan menghilangkan tingkat kemiskinan ekstrem yang terjadi di Indonesia. Kedua, menurunkan tingkat stunting dimana Indonesia berada di level 21 persen dan ditargetkan turun menjadi 14 persen. Ketiga, menggiatkan pemasukan investasi (Putri & Silaban, 2023). Dengan adanya sejumlah prioritas tersebut membuktikan bahwa BLU berperan penting dalam mencapai target Indonesia maju.

Dilansir dari CNBC Indonesia (2023), tahun 2021 Badan Layanan Umum di Indonesia tercatat sejumlah 252, sedangkan pada tahun 2022 naik menjadi 260 dan di tahun 2023 ini menjadi 264 BLU yang harus dibiayai APBN. Sri Mulyani dalam acara rapat koordinasi BLU mengatakan bahwa sejumlah BLU rumah sakit dan pendidikan mengalami pemulihan setelah terdampak covid-19. Peraturan Gubernur DIY telah menetapkan Sekolah

Menengah Kejuruan Negeri 3 Wonosari sebagai Badan Layanan Umum Daerah. Hal ini menjadi satu-satunya sekolah BLUD yang ada di Kabupaten Gunungkidul. Selain itu, menurut KemenKes terdapat 2 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang berstatus BLU/BLUD yaitu RSUD Wonosari dan RSUD Saptosari. Berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Gunungkidul, BLUD UPT Puskesmas selanjutnya disebut BLUD Puskesmas menerapkan PPK-BLUD. Sejumlah 30 Puskesmas di Kabupaten Gunungkidul sudah menetapkan PPK-BLUD (dinkesgk, 2019).

Berkaitan dengan penerapan Permendagri No. 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, puskesmas yang telah menggunakan BLUD harus menyusun 7 jenis laporan keuangan. Oleh karena itu, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul memfasilitasi puskesmas dengan pengembangan aplikasi SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) yang telah digunakan oleh SKPD dalam penyusunan laporan keuangan (BKAD Gunungkidul, 2019). Pada tahun 2022, aplikasi SIPKD diganti dengan aplikasi SIKD (Sistem Informasi Keuangan Daerah) sebagai pendamping aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah). Pada tahun 2023, kembali dikembangkan aplikasi SIPD-RI guna untuk perencanaan dan penganggaran Tahun 2024 yang tidak jauh berbeda dengan aplikasi SIPD. Pada setiap perubahan atau pengembangan aplikasi dilakukan bimtek untuk memberikan pemahaman kepada para pengelola keuangan di BLUD (BKAD Kabupaten Gunungkidul, 2023).

Laporan keuangan merupakan hasil konkrit dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah (Alminanda & Marfuah, 2018). Laporan keuangan adalah informasi keuangan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Dalam *Statement of Financial Accounting Concept No.2: qualitative characteristics of accounting information* dijelaskan bahwa karakteristik kualitas laporan keuangan bermanfaat untuk meyakinkan bahwa informasi keuangan penting dalam pengambilan keputusan ekonomi (Devi & Ratnadi, 2018).

Menurut hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, terdapat 6 (enam) entitas perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, dan Pemerintah Kabupaten Sleman. Hasil pemeriksaan tersebut, keenam entitas tersebut mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 (BPK RI, 2023).



Gambar 1 Hasil Pemeriksaan LKPD

Hal ini selaras dengan yang dijelaskan oleh BKAD Gunungkidul bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2022 mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian ke-8 secara berturut-turut. Kepala BPK RI, menyampaikan capaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan capaian 738 rekomendasi dari jumlah total 761 rekomendasi atau sebesar 96,98%. Persentase tersebut meningkat sebesar 2,79% dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 94,19% (Badan Keuangan dan Aset Daerah Gunungkidul, 2023).

Meskipun LKPD Kabupaten Gunungkidul mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), selama pemeriksaan berlangsung terdapat masukan, koreksi dan rekomendasi perbaikan untuk LKPD Kabupaten Gunungkidul. Selain itu, rencana tindak lanjut atas temuan-temuan pemeriksaan telah dirumuskan dalam action plan atau rencana aksi yang ditandatangani oleh Bupati Gunungkidul. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan tersebut masih terdapat kesalahan sehingga memerlukan perbaikan untuk lebih maksimal.

Dalam pelaksanaan pengelolaan BLU, upaya meningkatkan layanan masyarakat masih belum maksimal serta terdapat permasalahan terkait administrasi pengelolaan keuangan BLU (Syncore, 2020). Berdasarkan laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019, terdapat beberapa kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Kendala atau permasalahan tersebut, pertama, perangkat daerah kekurangan pegawai untuk penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah sehingga banyak koreksi dalam penyusunan laporan keuangan PD dan sulit untuk melakukan percepatan penyusunan laporan keuangan. Kedua, dalam proses penyusunan laporan keuangan konsolidasi dari perangkat daerah terdapat keterlambatan data mutasi dan penyusutan aset sehingga pencocokan data pada aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan SIM ASET membutuhkan waktu lebih lama. Ketiga, SIPKD belum dapat menyajikan laporan keuangan BLUD puskesmas secara lengkap. Keempat, penyusunan LKPD belum sepenuhnya menggunakan aplikasi yang terintegrasi antara aset, penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban (Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, 2020).

Berdasarkan laporan kinerja perwakilan BPKP DIY (2023) Triwulan 1, belum terjadi realisasi jumlah BLUD dengan kinerja sehat sampai dengan triwulan I tahun 2023. Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas kekayaan negara/daerah yang dipisahkan dan BLU/BLUD belum terealisasi sepenuhnya, capaian penyerapannya hanya sebesar 15,88%. Dengan

demikian, dapat disimpulkan bahwa BLUD khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta belum mencapai target kinerja keuangan dan non keuangan. Selain itu, akhir-akhir ini terjadi kasus korupsi pada Badan Layanan Umum Daerah. Seperti yang dimuat dalam *kompas.com* (2023), terjadi kasus korupsi penggelapan dana pengembalian jasa dokter RSUD Wonosari. Kerugian yang harus ditanggung dari kasus tersebut sebesar Rp 470 juta.

Dari beberapa fenomena yang telah dijabarkan, disimpulkan bahwa pelaporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah belum dilaksanakan secara optimal. Laporan keuangan khususnya Kabupaten Gunungkidul masih memerlukan perbaikan meskipun telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Opini Wajar Tanpa Pengecualian bukan berarti tidak ada kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan. Target kinerja keuangan maupun non keuangan BLUD belum tercapai. Selain itu, kasus korupsi yang terjadi pada salah satu BLUD Kabupaten Gunungkidul dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan publik akan kualitas informasi keuangan yang telah disusun dan dipublikasikan.

Kualitas laporan keuangan dapat dilihat dari kesesuaiannya pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan. Apakah memenuhi beberapa karakteristik kualitatif sebagaimana disyaratkan yakni relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami (Putri, 2017). Laporan keuangan yang berkualitas berarti memiliki informasi keuangan berkualitas juga. Kualitas informasi keuangan berperan penting dalam pengambilan keputusan ekonomi serta mengetahui kondisi keuangan perusahaan (Giri & Supadmi, 2020). Karakteristik kualitatif utamanya relevan dan reliabel berkaitan dengan materialitas, sedangkan karakteristik pendukungnya terkait ketepatan waktu dan konsistensi (Devi & Ratnadi, 2018).

Revolusi industri 4.0 berdampak luas dalam berbagai bidang, salah satunya BLU. Baik BLU sektor pendidikan maupun sektor kesehatan memiliki tantangan pada kualitas pelayanan. Perkembangan teknologi menuntut penyesuaian kelembagaan, proses bisnis, dan sistem pengelolaan keuangan BLU (Cahyana, 2022). Susanto (2017) menyampaikan bahwa

faktor infrastruktur dapat mempengaruhi kualitas informasi keuangan, seperti *software* dan *hardware*.

Perkembangan teknologi informasi menjadi faktor yang mempengaruhi sistem pengelolaan keuangan BLU. Teknologi informasi memiliki arti yang begitu luas. Teknologi informasi dapat berupa alat atau teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk mengkomunikasikan, mengolah, menangkap, dan menyajikan data dan merubahnya menjadi informasi. Perkembangan teknologi yang semakin canggih saat ini mampu menciptakan berbagai sistem yang dapat meningkatkan kualitas informasi untuk kebutuhan manusia (Anggreni & Suardikha, 2020).

Teknologi informasi dapat dimanfaatkan sebagai penyedia informasi untuk pemakai dalam hal pengambilan keputusan. Menurut Utami *et al.*, (2018) teknologi informasi menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan organisasi. Dengan memperbarui teknologi informasi dapat memaksimalkan penerapan teknologi informasi sehingga dalam mengolah data dan proses bisnis organisasi dapat dilakukan lebih mudah.

Penelitian Sasmito *et al.*, (2018) menerangkan definisi teknologi informasi menurut *Oxford English Dictionary* (OED2) edisi ke-2 yaitu *hardware* dan *software* serta jaringan yang ada di dalamnya. Alat-alat yang mempermudah pekerjaan dengan bantuan informasi dan berkaitan dengan pemrosesan informasi disebut teknologi informasi. Menurut Fauzan *et al.*, (2020) dalam buku bahan ajar Teknologi Informasi dan Komputasi menyatakan bahwa teknologi informasi secara garis besar dikelompokkan menjadi perangkat keras atau *hardware* dan perangkat lunak atau *software*.

Ketersediaan dan fungsi *software* serta *hardware* menjadi aspek penting dalam kualitas informasi keuangan. Teknologi informasi sudah menjadi kebutuhan khusus untuk suatu organisasi bahkan menjadi syarat dalam menjalankan bisnis. Seperti yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan yang menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam peningkatan kemampuan mengelola

keuangan dan menyalurkan informasi keuangan kepada pelayanan publik. Oleh karena itu, Hadis *et al.*, (2022) menyimpulkan pemerintah memiliki kewajiban mengembangkan dan menggunakan kemajuan teknologi informasi dalam memajukan pengelolaan keuangan serta membagikan informasi keuangan untuk pelayanan publik. Pemanfaatan komputer dan internet merupakan bentuk teknologi informasi yang membantu mempermudah pekerjaan dengan mengubah data manual menjadi digital (Anggreni & Suardikha, 2020). Proses pencatatan atau akuntansi yang dilakukan secara manual diganti dengan komputerisasi atau digital sehingga mempercepat proses penyusunan laporan keuangan serta didukung penggunaan perangkat lunak (*software*) atau aplikasi yang dapat mengurangi kesalahan dalam pencatatan (Ardianto & Eforis, 2019).

Menurut Marushchak *et al.*, (2021) beberapa ilmuwan menunjukkan bahwa perangkat lunak akuntansi memainkan peran penting dalam penciptaan informasi akuntansi yang berkualitas dan penyimpanan informasi yang diperlukan para pengambil keputusan. Menurut Fauzan *et al.*, (2020) dalam buku bahan ajar Teknologi Informasi dan Komputasi menjelaskan bahwa perangkat lunak (*software*) atau disebut dengan program digunakan untuk menciptakan informasi. Perangkat lunak merupakan kumpulan instruksi yang berguna untuk mengendalikan atau mengarahkan perangkat keras komputer. Menurut Silaen *et al.*, (2022) *software* berfungsi untuk memerintah komputer untuk beroperasi secara maksimal sesuai keinginan dari pengguna. Sedangkan, perangkat keras merupakan peralatan-peralatan yang berbentuk atau bersifat fisik antara lain memori, *keyboard*, printer, komputer dan lain sebagainya.

Dalam penelitian ini menggunakan akuntabilitas sebagai variabel moderasi. Dalam penelitian Raintung *et al.*, (2023) dijelaskan bahwa untuk melihat efisiensi program dan menemukan apakah terjadi penyimpangan serta prosedur yang tidak perlu oleh pemerintah menggunakan akuntabilitas. Wardiana dan Hermanto, (2019) menjelaskan bahwa akuntabilitas diperlukan dalam memperbaiki kualitas serta kinerja organisasi supaya berorientasi pada

kepentingan publik. Konsep akuntabilitas didasarkan pada individu atau kelompok jabatan dan tiap klasifikasi jabatan tersebut bertanggung jawab pada masing-masing tugas yang dilaksanakan. Akuntabilitas memiliki makna sifat “responsif” dan “rasa tanggung jawab” yang menunjukkan untuk bertindak secara transparan dan adil (Tjungadi & Rahadian, 2020). Puspita, (2021) menyimpulkan bahwa akuntabilitas memiliki tujuan untuk bertanggung jawab kepada publik atas dana yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam Islam, akuntansi bukanlah hal baru dengan dibuktikan dalam sejarah bahwa akuntansi berkembang saat awal peradapan Islam. Konsep akuntabilitas sangat tertanam pada masyarakat. Setiap perbuatan pasti diminta pertanggungjawaban, seperti firman Allah dalam Q.S Al-Insyiqaq ayat 7-12:

فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ۖ (٧) فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا (٨) وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ
مَسْرُورًا (٩) وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ ۖ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ۖ (١٠) فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا (١١) وَيَصَلَّىٰ
سَعِيرًا (١٢)

Artinya: “Adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya, dia akan dihisab dengan pemeriksaan yang mudah dan dia akan kembali kepada keluarganya (yang sama-sama beriman) dengan gembira. Adapun orang yang catatannya diberikan dari belakang punggungnya, dia akan berteriak, ‘Celakalah aku!’ Dia akan memasuki (neraka) Sa’ir (yang menyala-nyala).”

Dalam Q.S Al-Insyiqaq ayat 7-12 ini menjelaskan mengenai konsep Islam khususnya amanah dan pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan kepada manusia. Keyakinan akan hari pembalasan sangat besar artinya dalam memupuk rasa tanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan. Konsep pertanggungjawaban ini merupakan ketentuan Allah yang tertanam pada individu-individu muslim. Tanggung jawab ini juga dapat dikaitkan dengan laporan keuangan yang menjadi salah satu bentuk tanggung jawab atas kinerja yang telah dilaksanakan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Alminanda dan Marfuah, (2018) membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi memiliki

pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini selaras dengan hasil penelitian Loli, (2017) yaitu pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian Erawati dan Tarigan, (2019) juga mendukung bahwa adanya pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Yogyakarta. Kualitas laporan keuangan LPD Kecamatan Denpasar Selatan juga dipengaruhi positif oleh teknologi informasi (Paramitha & Dharmadiaksa, 2019). Penelitian lain Ardianto dan Eforis, (2019) dan Mene *et al.*, (2018) juga membuktikan pengaruh teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan yang berpengaruh positif dan signifikan.

Objek pada penelitian yang dilakukan oleh Novović-Burić & Jakšić-Stojanović, (2022) telah menggunakan pelaporan keuangan digital, tetapi objek tersebut menghadapi banyak masalah karena dominasi sumber daya IT, ketidakcocokan program dan sistem. Penelitian tersebut menunjukkan penggunaan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap pelaporan keuangan yang disebabkan oleh beberapa faktor. Penelitian yang dilakukan oleh Muda *et al.*, (2017) membuktikan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) memediasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi yang tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Penelitian Irawan, (2018) membuktikan ketersediaan *software* dan *hardware* berpengaruh terhadap karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah. Mendukung penelitian sebelumnya, Sarwani (2018) dan Lukum *et al.*, (2023) membuktikan *software* akuntansi berpengaruh terhadap pelaporan informasi keuangan. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh Fauziyah, (2019) membuktikan bahwa tidak ada pengaruh positif dan signifikan pada pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Serang. Purba *et al.*, (2021) juga membuktikan pemanfaatan teknologi informasi tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian Maharani *et al.*, (2023) menunjukkan ketersediaan dan fungsi *software* dan *hardware* tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi keuangan. Elsharif, (2019) membuktikan perangkat lunak dan infrastruktur teknologi informasi tidak berdampak terhadap informasi keuangan. Dengan demikian, terdapat inkonsistensi hasil dari berbagai penelitian yang ada. Hal ini menarik untuk dilakukan penelitian selanjutnya.

Dengan adanya inkonsistensi atau gap riset tersebut digunakan akuntabilitas sebagai variabel moderasi. Muktiadji *et al.*, (2020) membuktikan akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pelaporan keuangan. Yasir *et al.*, (2022) membuktikan akuntabilitas keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan. Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dan digitalisasi pelaporan keuangan desa mempunyai dampak besar terhadap kemajuan pencapaian SDG daerah (Handayani, *et al.*, 2023). Bertolak belakang dengan penelitian sebelumnya, Yamen & Can (2023) mengungkapkan bahwa akuntabilitas tidak berdampak signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu. Penelitian sebelumnya Alminanda & Marfuah, (2018) berjudul Peran Komitmen Organisasi dalam Memoderasi Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian ini mengembangkan penelitian sebelumnya dengan mengganti dan mengurangi variabel yang dipakai. Jika sebelumnya menggunakan kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, dan pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel independen serta komitmen organisasi sebagai variabel moderasi. Maka, penelitian ini menggunakan pemanfaatan teknologi informasi khususnya ketersediaan dan fungsi *software* serta ketersediaan dan fungsi *hardware* sebagai variabel independen dan akuntabilitas sebagai variabel moderasi. Penelitian sebelumnya mendasari penelitian ini untuk meneliti kualitas informasi keuangan dengan objek Badan Layanan Umum Daerah Gunungkidul.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah dijabarkan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Ketersediaan dan Fungsi *Software* serta *Hardware* terhadap Kualitas Informasi Keuangan dengan Akuntabilitas sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Badan Layanan Umum Daerah Gunungkidul).”** Peneliti memilih Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Gunungkidul dikarenakan telah mendapatkan penghargaan Top Badan Layanan Umum Daerah pada tahun 2021 sehingga pengelolaan BLUD tersebut dapat dikatakan baik sehingga dapat menjadi contoh untuk BLUD lain di seluruh Indonesia.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut.

1. Apakah ketersediaan dan fungsi *software* berpengaruh terhadap kualitas informasi keuangan?
2. Apakah ketersediaan dan fungsi *hardware* berpengaruh terhadap kualitas informasi keuangan?
3. Apakah akuntabilitas memperkuat pengaruh ketersediaan dan fungsi *software* terhadap kualitas informasi keuangan?
4. Apakah akuntabilitas memperkuat pengaruh ketersediaan dan fungsi *hardware* terhadap kualitas informasi keuangan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Pebahasan masalah yang disajikan oleh peneliti tidak lepas dari tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menguji pengaruh ketersediaan dan fungsi *software* terhadap kualitas informasi keuangan.
2. Untuk menguji pengaruh ketersediaan dan fungsi *hardware* terhadap kualitas informasi keuangan.
3. Untuk menguji akuntabilitas memperkuat pengaruh ketersediaan dan fungsi *software* terhadap kualitas informasi keuangan.

4. Untuk menguji akuntabilitas memperkuat pengaruh ketersediaan dan fungsi *hardware* terhadap kualitas informasi keuangan.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis untuk berbagai pihak. Adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa mengenai pengetahuan akan akuntansi sektor publik khususnya Badan Layanan Umum Daerah dan dapat menjadi sumber informasi maupun referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya yang sesuai dengan topik.

2. Manfaat Praktis

a. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan pemerintah sebagai pertimbangan dalam menyajikan informasi keuangan yang lebih berkualitas. Selain itu, sebagai bahan evaluasi untuk mengikuti dan memanfaatkan perkembangan teknologi yang semakin maju.

b. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan akan pengetahuan atau pemahaman mengenai pemanfaatan teknologi khususnya ketersediaan dan fungsi *software*, *hardware* sehingga kualitas informasi keuangan dapat lebih baik. Selain itu, dapat menjadi sarana informasi yang bermanfaat bagi masyarakat terkait kualitas informasi keuangan Badan Layanan Umum Daerah.